

WALIKOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa menara merupakan salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara dalam rangka perluasan jangkauan dan kapasitas sinyal;
 - b. bahwa untuk tercapainya efektifitas, efisiensi, estetika, keamanan lingkungan dalam penggunaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang, maka pembangunan menara telekomunikasi perlu disinergikan dengan ketersediaan ruang di Kota Pangkalpinang serta perkembangan kebutuhan menara telekomunikasi;
 - c. bahwa penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan pusat di bidang telekomunikasi dan informatika telah dilimpahkan kepada daerah, oleh karena itu dipandang perlu untuk membuat payung hukum sebagai dasar penyelenggaraan urusan dimaksud ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Menara Telekomunikasi di Kota Pangkalpinang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang – Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091),

Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 Seri : D Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KOTA PANGKALPINANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya di singkat Dishubkominfo, adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.
6. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya di singkat Kepala Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain / bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.

9. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator.
10. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
11. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
12. Transmisi utama (Backbone) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai sebuah jaringan penghubung utama.
13. Surat Rekomendasi Membangun Menara Telekomunikasi adalah surat pertimbangan yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai persetujuan administratif rencana pembangunan menara telekomunikasi setelah memperhatikan kelengkapan persyaratan administrasi dan rencana penempatan menara yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
14. Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan Surat Rekomendasi Membangun Menara Telekomunikasi dan memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
15. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan / atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
16. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan / atau di dalam tanah dan / atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
17. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi dan komunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
18. Penyedia Menara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang membangun, memiliki, menyediakan, menyewakan atau mengelola menara telekomunikasi bersama atau menara telekomunikasi tunggal.
19. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
20. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselenggarakan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

21. Kolokasi adalah penempatan perangkat telekomunikasi ke menara telekomunikasi bersama untuk permohonan baru dari penyelenggara telekomunikasi.
22. Relokasi adalah pemindahan perangkat telekomunikasi yang telah ada ke menara telekomunikasi bersama.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan di bentuknya Peraturan Daerah tentang menara telekomunikasi di Kota Pangkalpinang adalah sebagai pedoman bagi para operator dalam pengembangan dan pemanfaatan menara telekomunikasi bagi para operator telekomunikasi, agar efisiensi dan estetika ruang Kota Pangkalpinang tetap terjaga.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan, penataan dan pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi.

BAB III

PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Penempatan Menara Telekomunikasi

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengaturan dan penataan penempatan menara telekomunikasi di wilayah Kota Pangkalpinang, rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang ada, kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan, serta kebutuhan komunikasi pada umumnya.
- (2) Rencana Penempatan dan Persebaran Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pemerintah Kota Pangkalpinang, tidak akan mengeluarkan / memproses permohonan izin mendirikan menara telekomunikasi sebelum adanya rekomendasi dari instansi teknis yang membidangi telekomunikasi yang pemberian rekomendasi dimaksud didasarkan atas Master Plan yang telah ditetapkan dari pengelola menara telekomunikasi.

Paragraf 1

Persebaran Menara Telekomunikasi

Pasal 5

Persebaran menara telekomunikasi dibagi dalam zona-zona, dengan memperhatikan potensi ruang kota yang telah tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Paragraf 2

Pembagian Zona Menara Telekomunikasi

Pasal 6

- (1) Zona penetapan lokasi menara ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kepadatan penduduk ;
 - b. Kerapatan pembangunan ;
 - c. Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan / perdagangan/ jasa ; dan
 - d. Letak strategis wilayah
- (2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Zona I dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Kepadatan penduduk tinggi ;
 2. Kerapatan bangunan tinggi ;
 3. Sarana dan prasarana pemerintah/ perdagangan/jasa sangat memadai ;
 4. Terdapat akses jalan arteri dan ring road.
 - b. Zona II dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Kepadatan penduduk sedang ;
 2. Kerapatan bangunan sedang ;
 3. Sarana dan prasarana pemerintah / perdagangan / jasa sedang;
 4. Terdapat akses jalan kolektor.
 - c. Zona III dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Kepadatan penduduk rendah ;
 2. Kerapatan bangunan rendah ;
 3. Sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan /jasa tidak memadai ;
 4. Tidak terdapat akses langsung dengan jalan arteri, ring road dan kolektor.
- (3) Detil Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Desain dan Konstruksi Menara

Pasal 7

Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu menara telekomunikasi tunggal dan menara telekomunikasi bersama dalam rangka dan desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan peletakkannya.

Pasal 8

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) operator dan desain konstruksi menaranya harus mendapatkan persetujuan dari walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Struktur Menara yang dibangun harus memenuhi SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Standar baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah tempat penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama, ketinggian menara, struktur menara, rangka struktur menara, pondasi menara dan kekuatan angin.
- (4) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang sifat peruntukannya memiliki karakteristik tertentu seperti :
 - a. Kawasan cagar budaya ;
 - b. Kawasan bandar udara ;
 - c. Kawasan pariwisata ;
 - d. Kawasan hutan lindung dan sebagainya.

Wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Menara telekomunikasi yang dibangun harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas, sekurang-kurangnya dengan sarana :
 - a. Pertanahan (*grounding*) ;
 - b. Penangkal petir .
 - c. Catu daya ;
 - d. Lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*),
 - e. Marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*)
- (6) Menara telekomunikasi dibangun harus dilengkapi identitas yang berisi antara lain :
 - a. Nama pemilik menara ;
 - b. Kontraktor menara ;
 - c. Nama pengguna menara ;
 - d. Tinggi menara ;
 - e. Lokasi dan Koordinat menara ;
 - f. Tahun pembuatan / pemasangan menara ;
 - g. Beban maksimum menara ;
 - h. Izin Mendirikan Bangunan Menara .

Bagian Ketiga

Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 9

- (1) Dalam upaya penataan menara telekomunikasi , pembangunan menara telekomunikasi diarahkan kepada pembangunan dan pengembangan menara telekomunikasi bersama.
- (2) Para operator dan penyedia menara telekomunikasi yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru diharuskan menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama.
- (3) Konstruksi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 .

Pasal 10

Menara telekomunikasi yang telah ada setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, dan sesuai dengan rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi serta secara teknis memungkinkan , harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu operator atau dijadikan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 11

Pemerintah Kota dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam rangka pembangunan menara telekomunikasi bersama menggunakan / memanfaatkan asset dalam penguasaan Pemerintah Kota atau aset daerah dengan memperhatikan prinsip larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Penyedia menara telekomunikasi bersama harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada seluruh operator dalam menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan konstruksi teknis menara.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi bersama wajib melakukan pengaturan untuk menghindari terjadinya intervensi yang merugikan operator dalam penggunaan menara telekomunikasi bersama.
- (3) Penyedia menara telekomunikasi bersama dalam pengoperasian menara telekomunikasinya wajib mematuhi prinsip-prinsip penggunaan menara telekomunikasi bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 13

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi dan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan sebagai syarat perolehan IMB dan diberikan oleh lembaga teknis daerah bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi, pemohon melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan ;
 - b. Photo copy surat domosili ;
 - c. Photo copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - d. Photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan pas photo penanggung jawab perusahaan ;
 - e. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh kementerian Hukum dan HAM ;
 - f. Surat buki pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEJ) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka ;
 - g. Tanda daftar perusahaan ;
 - h. Persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara yang diketahui Lurah dan Camat setempat serta mengasuransikan warga sekitar.
 - i. Status kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa-menyewa ;
 - j. Persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota Pangkalpinang atau dinas yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (5) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi dari Lembaga Teknis yang membidang telekomunikasi ;
 - b. Rekomendasi instansi teknis untuk kawasan khusus ;
 - c. Rencana penggunaan menara bersama ;
 - d. Status kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa-menyewa ;
 - e. Izin gangguan dan izin genset, bila menggunakan genset ;
 - f. Gambar rencana teknis bangunan menara meliputi : situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur yang dipertanggung jawabkan oleh perencana pemegang Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai dengan bidangnya ;
 - g. Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah ;
 - h. Spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum manara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir ;

- i. Persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, adalah meliputi kawasan :
- a. Bandar udara / Pelabuhan,
 - b. Cagar budaya,
 - c. Pariwisata,
 - d. Hutan lindung,
 - e. Kawasan yang memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi, serta
 - f. Kawasan pengendalian ketat lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

Rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi bersama pada rencana penempatan dan persebaran menara, ditawarkan secara terbuka kepada penyedia menara telekomunikasi oleh Pemerintah kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Penyedia menara telekomunikasi dapat menempatkan :
- a. Antena atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antenna; dan / atau
 - b. Antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antenna.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b yang lokasi antenanya berada pada jalan arteri atau kolektor harus dikamufase dan tidak memerlukan izin.

Pasal 16

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (2) Pemilik menara telekomunikasi wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.

Pasal 17

- (1) Pemilik menara telekomunikasi wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk secara berkala satu kali setiap tahun.
- (2) Tata cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KOLOKASI DAN RELOKASI

Bagian Kesatu

Kolokasi

Pasal 18

Setiap permohonan operator terhadap kebutuhan menara telekomunikasi, dikolokasikan kemenara telekomunikasi bersama sesuai dengan rencana penempatan menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

Bagian Kedua

Relokasi

Pasal 19

Menara telekomunikasi yang telah ada, baik konstruksi tunggal maupun konstruksi rangka yang tidak memiliki izin, akan diterbitkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Menara telekomunikasi yang telah ada dan telah memiliki izin, jika dimungkinkan dapat ditransformasikan atau dimodifikasi menjadi menara telekomunikasi bersama sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan sesuai dengan rencana penempatan menara.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penerbitan perizinan serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan menara oleh penyedia menara telekomunikasi.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi meliputi penertiban pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi serta penyelenggaraan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi, diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi berupa pencabutan izin hingga pembongkaran menara telekomunikasi yang ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan serta pengoperasian menara dilakukan oleh Lembaga Teknis atau Dinas yang mengeluarkan izin dan aparat kewilayahan.
- (2) Pengendalian pembangunan fisik dan penggunaan menara dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Walikota berdasarkan laporan dari dinas / lembaga teknis yang mengeluarkan izin, aparat kewilayahan dan atau masyarakat.

Pasal 23

Tanggung jawab teknis pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Lembaga Teknis Daerah atau Dinas yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Penyedia menara telekomunikasi yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 15, dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin dan atau pencabutan izin, hingga perintah pembongkaran menara.

- (2) Tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pemilik menara tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Kota atas biaya pemilik bangunan menara.
- (2) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Kota, terhadap pemilik bangunan menara juga dikenakan denda administratif yang besarnya paling banyak 15 % (lima belas persen) dari nilai total bangunan menara yang bersangkutan.
- (3) Besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Tata cara dan prosedur pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengaturan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau Badan yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 13 dan Pasal 16 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pelanggaran.

BAB X
PENGECUALIAN

Pasal 28

- (1) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk :
 - a. Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama ; dan / atau
 - b. Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi dan tidak layak secara ekonomis yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penyelenggaraan telekomunikasi dapat bertindak sebagai perintis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (b) tidak diwajibkan membangun menara bersama.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi yang telah mendapatkan izin mendirikan bangunan menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya, sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dan tidak sesuai dengan rencana penempatan menara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyedia Menara Telekomunikasi yang telah mendapatkan izin mendirikan bangunan menara dan belum membangun menaranya sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dan tidak sesuai dengan rencana penempatan menara wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis dan menara telekomunikasi tidak disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka menara tersebut harus ditertibkan oleh Walikota.
- (4) Penyedia Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) direlokasi ke dalam menara telekomunikasi bersama.
- (5) Pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab operator yang bersangkutan.
- (6) Konstruksi hasil penertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dan Pasal 24, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah 3 (tiga) kali pemberitahuan dan tidak diambil oleh pemilik, maka konstruksi menjadi milik Pemerintah Kota.

(7) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara relokasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 Juni 2012

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 Juni 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

H. FERY INSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2012 NOMOR 07

